



P U T U S A N

No. 1774 K/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FX SUTRISNO** ;
tempat lahir : Semarang ;
tanggal lahir : 9 Juni 1970 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dukuh Krapyak, Kelurahan Kartosuro,
Kecamatan Kartosuro, Kabupaten
Sukoharjo ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Polisi ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 9 November 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2008 sampai dengan tanggal 1 Desember 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Desember 2008 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan tanggal 10 Januari 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009 ;
6. Ditangguhkan Penahanan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa:
Primair :

Bahwa Terdakwa FX. SUTRISNO, pada hari Senin 20 Oktober 2008 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Dk. Gumulan, Ds. Mojosongo Boyolali (tepatnya di tegalan, di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan di sebelah timur stasion radio Kharisma Mojosongo Boyolali) atau



setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Sigit Purwandono dan saksi Joko Lukito (keduanya anggota Polisi Polres Boyolali) sedang piket di Kantor Polres Boyolali mendapat telpon dari masyarakat bahwa di ladang sebelah timur pemancar radio kharisma Boyolali ada kegiatan perjudian, selanjutnya ke dua saksi berangkat menuju tempat di maksud untuk mengecek lokasi, setelah berada di Jln. Perintis Kemerdekaan ke dua saksi turun dari mobil kemudian menuju ke tempat orang berkumpul (bermain judi) di sebelah timur pemancar radio kharisma Boyolali, setelah mendekati kerumunan tersebut orang-orang pada lari namun saksi Joko Lukito berhasil menangkap Terdakwa yang juga akan lari dan saksi Sigit Purwandono menangkap saksi Suyud Aminoto (di sidangkan dalam berkas tersendiri) serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 54.000,- tiga mata dadu, 1 (satu) pasang sandal jepit, satu pasang slop dan bak plastik bergambar dol 1 s/d dol 6 ;
- Bahwa Terdakwa turut serta dalam permainan judi dadu adalah sebagai berikut :
 - Pertama-tama Sdr Darori alias Ulo (belum tertangkap) selaku bandar meletakkan tiga mata dadu berbentuk segi empat yang masing-masing mata dadu ada 6 sisi dan masing-masing sisi ada gambar Nol (Dol) 1 s/d 6 di atas lempengan kayu (lepek) berbentuk bundar, kemudian ditutup dengan tempurung (Batok) yang berbetuk bundar pula kemudian diguncang ke atas ke bawah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyud Aminanto, saksi Triyadi (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan beberapa orang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu orang (melarikan diri) ikut bermain judi dadu sebagai pemasang ;
 - Terdakwa ikut memasang nomor judi dadu setiap pemasangan sebesar Rp 10.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 1.000,- yang dilakukan berulang-ulang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali dan pada saat Terdakwa ditangkap telah diketemukan uang ada pada diri Terdakwa sebesar Rp 54.000 yang dipergunakan untuk bermain judi dadu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi yang diikuti oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Kayun yaitu, jika mata dadu yang dibuka keluar angka yang sama dari ketiga mata dadu, bagi pemasang yang nilai pemasangannya cocok angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 3 kali lipat dari uang pasangan/taruhan ;
 - Besar yaitu, jika mata dadu yang keluar berjumlah 11 s/d 17 maka bagi pemasang yang nomornya besar akan mendapat hadiah sesuai dengan jumlah uang pasangan/taruhan ;
 - Pasangan mata yaitu, Jika mata dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan akan mendapat hadiah sesuai nilai pemasangan, dan apabila ada mata dadu yang dobel atau sama akan dibayar 2 kali lipat nilai pemasangan/taruhan ;
 - Buntut (BT) yaitu, bila mata dadu yang keluar sesuai dengan angka pilihan 2/6 (terbaca angka 2 dan angka 6) akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari nilai pemasangan/taruhan ;
 - Apabila keluarnya mata dadu tidak ada yang sama dengan angka para pemasang maka uang pasangan menjadi milik bandar dan sifatnya adalah untung-untungan ;

-- Bahwa Terdakwa dalam ikut serta permainan judi dadu ini tidak ada ijinnya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa FX. SUTRISNO, pada hari Senin 20 Oktober 2008 sekitar pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Dk. Gumulan, Ds. Mojosongo Boyolali (tepatnya di tegalan di pinggir jalan Perintis Kemerdekaan di sebelah timur stasion radio Kharisma Mojosongo Boyolali) atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada ijin dari penguasa yang berwenang, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi Sigit Purwandono dan saksi Joko Lukito (keduanya anggota Polisi Polres Boyolali) sedang piket di Kantor Polres Boyolali mendapat telpon dari masyarakat bahwa di ladang sebelah timur pemancar



radio Kharisma Boyolali ada kegiatan perjudian, selanjutnya ke dua saksi berangkat menuju tempat di maksud untuk mengecek lokasi, setelah berada di Jln. Perintis Kemerdekaan ke dua saksi turun dari mobil kemudian menuju ke tempat orang berkumpul (bermain judi) di sebelah timur pemancar radio Kharisma Boyolali, setelah mendekati kerumunan tersebut orang-orang pada lari namun saksi Joko Lukito berhasil menangkap Terdakwa yang juga akan lari dan saksi Sigit Purwandono menangkap saksi Suyud Aminoto (di sidangkan dalam berkas tersendiri) serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 54.000,- tiga mata dadu, 1 (satu) pasang sandal jepit, satu pasang slop dan bak plastik bergambar dol 1 s/d dol 6 ;

- Bahwa Terdakwa turut serta dalam permainan judi dadu adalah sebagai berikut :
 - Pertama-tama Sdr. Darori alias Ulo (belum tertangkap) selaku bandar meletakkan tiga mata dadu berbentuk segi empat yang masing-masing mata dadu ada 6 sisi dan masing masing sisi ada gambar Nol (Dol) 1 s/d 6 di atas lempengan kayu (lepek) berbentuk bundar, kemudian ditutup dengan tempurung (Batok) yang berbetuk bundar pula kemudian diguncang ke atas ke bawah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyud Aminanto, saksi Triyadi (keduanya sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) dan beberapa orang atau setidaknya tidaknya lebih dari satu orang (melarikan diri) ikut bermain judi dadu sebagai pemasang ;
 - Terdakwa ikut memasang nomor judi dadu setiap pemasangan sebesar Rp 10.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 1.000,- yang dilakukan berulang-ulang atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan pada saat Terdakwa ditangkap telah diketemukan uang ada pada diri Terdakwa sebesar Rp 54.000 yang dipergunakan untuk bermain judi dadu ;
 - Bahwa cara menentukan pemenang permainan judi yang diikuti oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - Kayun yaitu, jika mata dadu yang dibuka keluar angka yang sama dari ketiga mata dadu, bagi pemasang yang nilai pasangannya cocok angka yang keluar maka akan mendapat hadiah 3 kali lipat dari uang pasangan/taruhan ;
 - Besar yaitu, jika mata dadu yang keluar berjumlah 11 s/d 17 maka bagi pemasang yang nomornya besar akan mendapat hadiah sesuai dengan jumlah uang pasangan/taruhan ;



- Pemasangan mata yaitu, jika mata dadu yang keluar sesuai dengan pemasangan akan mendapat hadiah sesuai nilai pemasangan, dan apabila ada mata dadu yang dobel atau sama akan dibayar 2 kali lipat nilai pemasangan/taruhan ;
- Buntut (BT) yaitu, bila mata dadu yang keluar sesuai dengan angka pilihan 2/6 (terbaca angka 2 dan angka 6) akan mendapat bayaran 5 kali lipat dari nilai pemasangan/taruhan ;
- Apabila keluarnya mata dadu tidak ada yang sama dengan angka para pemasang maka uang pasangan menjadi milik bandar dan sifatnya adalah untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa dalam ikut serta permainan judi dadu ini tidak ada ijinnya dan dilaksanakan di tempat umum di mana orang umum dapat mengetahui atau dapat ikut serta bermain judi dadu ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 19 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FX Sutrisno bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FX Sutrisno dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang sebesar Rp 54.000,- 3 buah mata dadu, satu pasang sandal jepit, satu pasang slop dan bak plastik bergambar dol 1 s/d 6 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Triyadi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali, No. 269/Pid.B/2008/PN.Bi, tanggal 2 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FX. SUTRISNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa FX. SUTRISNO dari dakwaan primair tersebut ;



3. Menyatakan Terdakwa FX. SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut main judi di tempat umum" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FX. SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk negara, sedangkan:
 - 3 (tiga) buah mata dadu,
 - 1 (satu) pasang sandal jepit,
 - 1 (satu) pasang slop,
 - 1 (satu) buah bak plastik bergambar Dol 1 sampai dengan 6,Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara TRIYADI bin ASMO PAWIRO ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 190/Pid/2009/PT.Smg, tanggal 18 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 2 Februari 2009 Nomor : 269/Pid.B/2008/PN.Bi. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan tentang kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FX. Sutrisno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa FX. Sutrisno dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa FX. Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang" ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FX. Sutrisno tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah), dirampas untuk Negara,

Sedangkan:

- 3 (tiga) buah mata dadu ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit ;
- 1 (satu) pasang slop;
- 1 (satu) buah bak plastik bergambar Dol 1 sampai dengan 6 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Triyadi bin Asmo Pawiro ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2009/PN.Bi, jo No. 269/Pid.B/2008/PN.Bi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 juni 2009, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2009, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 3 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 3 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;,

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1774 K/Pid/2009



Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah melakukan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

a. Tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu :

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Boyolali dalam merumuskan dan membuat putusan sama sekali tidak mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, khusus yang memberatkan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan Pidana yaitu perbuatan Terdakwa FX Sutrisno meresahkan masyarakat di samping itu Terdakwa sebagai anggota Kepolisian Resort Boyolali tidak memberikan contoh kepada masyarakat ;

Berdasarkan fakta fakta di persidangan perbuatan Terdakwa ikut serta main judi di tegalan Dk Gumulan, Kec. Mojosongo, di mana setiap orang dapat melihatnya, sehingga perbuatan Terdakwa ikut serta dalam permainan judi yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang justru meramaikan perjudian yang dapat meresahkan masyarakat ;

b. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum masyarakat dengan kepentingan hukum Terdakwa, terbukti dalam fakta persidangan bahwa tertangkapnya Terdakwa bermain judi berkat adanya laporan dari masyarakat. Putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengaruh keikutsertaan Terdakwa dalam bermain judi tersebut di mana Terdakwa selaku anggota Kepolisian Polres Boyolali akan menimbulkan dampak yang kurang baik di mata masyarakat yaitu tidak memberi contoh yang baik, padahal permainan judi merupakan pelanggaran norma agama, norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum negara dan mengakibatkan terganggunya kehidupan tata sosial di masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar tempat dilakukan perjudian akan menjadi stigma sebagai kampung perjudian ;

c. Dari uraian tersebut di atas menurut hemat kami Jaksa penuntut Umum Putusan Majelis Hakim terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;

Bahwa dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim yang telah Kami uraikan tersebut di atas kami Jaksa penuntut Umum berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah belum menilai secara adil dan bijaksana terhadap alasan banding kami yaitu tidak melihat hal-hal yang mempertimbangkan berat ringannya hukuman ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 828 K/Pid/1984, tanggal 3 September 1984 yang menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan dampak yang diderita saksi korban (dalam perkara ini korbannya adalah masyarakat di sekitar arena permainan judi dan pada umumnya masyarakat Boyolali) dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, oleh Dr.H. Mohammad Saleh,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1774 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota
ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.
ttd/

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

K e t u a
ttd/

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd/Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, SH.,MH.
NIP 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1774 K/Pid/2009